



**PUTUSAN**

Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKO HANDJAJA;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Patas No. 1 Padangsambian Kelod, Denpasar, KTP Jl. Sinar Hati VI No. 31 Rt/Rw. 004/002 Kel/Ds. Sukajadi Kec. Karawaci Kota Tangerang Banten;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Riko Handjaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO HADJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan "*Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Per.: PDM-393/BDG/EOH/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO HADJAJA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A7 warna putih;

*Dikembalikan kepada saksi korban WAYAN PARWATI;*

3. Menetapkan agar Terdakwa **RIKO HADJAJA** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RIKO HANDJAJA pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A70 warna putih dari saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.15 wita saksi WAYAN PARWATI memarkirkan motornya di parkiran depan Hotel Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung dan tanpa sengaja meninggalkan dompet milik saksi WAYAN PARWATI sendiri yang berisikan handphone di kantong sepeda motor, kemudian sekira jam 08.45 wita, saksi WAYAN PARWATI baru ingat bahwa dompet milik saksi yang berisikan HP tersebut masih di kantong sepeda motor milik saksi yang terparkir di parkiran dan saat dicek 1 (satu) buah dompet merk Chanel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Samsung A70 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI telah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WITA saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang melintas di parkiran sepeda motor depan Bali Anggrek, dan melihat dompet yang berada di kantong sepeda motor yang selanjutnya saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



perkara terpisah) mengambil dompet tersebut, kemudian saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membawa dompet tersebut ke daerah Seminyak, disana saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membuka dompet tersebut ternyata tidak ada uangnya namun yang ada hanya 2 (dua) buah HP. Setelah itu, saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjual salah satu HP tersebut ke salah satu konter handphone yang berada di daerah Padangsambian Denpasar sedangkan satunya saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjualnya ke seorang laki-laki tidak kenal di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Heri Duta, saksi NOLDIKSON FAOT mendatangi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak/box dan charger karena sedang butuh uang untuk pulang ke Kupang, dan Terdakwa menawarkan harga beli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyepakati bersama-sama harga handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa memperbaiki layar 1 (satu) buah HP Samsung A70 warna putih tersebut dan menyimpannya di tempat tinggal Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak dan charger dengan harga sebesar Rp400.000.00,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasaran yang mana harga pasaran 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A70 tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dilengkapi dengan kotak dan charger sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUBRATA, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang bernama Riko Handjaja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah mengamankan Terdakwa Riko Handjaja;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Padangsambian Denpasar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WITA, saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kuta, lalu ada seorang perempuan datang ke Polsek Kuta dan melaporkan bahwa tas miliknya yang berisikan dua buah Hp telah hilang di parkir depan Hotel Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung, yang mana tas yang berisikan dua buah Hp tersebut ditaruh di kantong depan sepeda motor miliknya. Mendapat laporan tersebut, saksi dan rekan saksi ke tempat kejadian yang dimaksud dan didapatkan informasi bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang sempat mondar-mandir di seputaran tempat parkir tersebut. Saat itu juga didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang dicurigai tersebut sering melintas di Jl. Legian dan di Jl. Pantai Kuta dan sering hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju. Mendapat informasi tersebut, akhirnya saksi dan rekan saksi yang bernama I Dewa Gede Nopriana menyisiri sepanjang Jl. Pantai Kuta dan Jl. Legian, yang kemudian pada saat melintas di Jl. Lefgian Kuta-Badung, saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berjalan kaki, lalu saksi dan rekan saksi menghampiri seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi awal, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Noldikson Faot dan juga mengakui telah mengambil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tas yang berisikan dua buah Hp dari dalam kantong sepeda motor yang terparkir di parkiran depan Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung. Kemudian Noldikson Faot mengaku bahwa salah satu Hp sudah dijual kepada seorang laki-laki di salah satu konter Hp di daerah Padangsambian Denpasar, sedangkan satu Hp lagi telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalan. Kemudian saksi dan rekan saksi mengajak Noldikson Faot tersebut ke tempat dimana menjual salah satu Hp yang dimaksud. Setelah sampai di konter Hp di daerah Padangsambian Denpasar, sesuai dengan pengakuan Noldikson Faot tersebut, saksi dan rekan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Riko Handjaja. Setelah diintorgasi, Riko Handjaja mengakui memang benar telah membeli Hp Samsung dari Noldikson Faot. Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Noldikson Faot Dan Riko Handjaja serta barang bukti ke Polsek Kuta guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**2. I DEWA GEDE NOPRIANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang bernama Riko Handjaja;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah mengamankan Terdakwa Riko Handjaja;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Padangsambian Denpasar;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WITA, saat Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kuta, lalu ada seorang perempuan datang ke Polsek Kuta dan melaporkan bahwa tas miliknya yang berisikan dua buah Hp telah hilang di parkiran depan Hotel Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung, yang mana tas yang berisikan dua buah Hp tersebut ditaruh di kantong depan sepeda motor miliknya. Mendapat laporan tersebut, Saksi dan rekan Saksi ke tempat kejadian yang dimaksud dan didapatkan informasi bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang sempat mondar-mandir di



seputaran tempat parkir tersebut. Saat itu juga didapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang dicurigai tersebut sering melintas di Jl. Legian dan di Jl. Pantai Kuta dan sering hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju. Mendapat informasi tersebut, akhirnya saksi dan rekan saksi yang bernama I DEWA GEDE NOPRIANA menyisiri sepanjang Jl. Pantai Kuta dan Jl. Legian, yang kemudian pada saat melintas di Jl. Lefgian Kuta-Badung, saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berjalan kaki, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi awal, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama NOLDIKSON FAOT dan juga mengakui telah mengambil tas yang berisikan dua buah Hp dari dalam kantong sepeda motor yang terparkir di parkir depan Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung. Kemudian NOLDIKSON FAOT mengaku bahwa salah satu Hp sudah dijual kepada seorang laki-laki di salah satu konter Hp di daerah Padangsambian Denpasar, sedangkan satu Hp lagi telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengajak NOLDIKSON FAOT tersebut ke tempat dimana menjual salah satu Hp yang dimaksud. Setelah sampai di konter Hp di daerah Padangsambian Denpasar, sesuai dengan pengakuan NOLDIKSON FAOT tersebut, saksi dan rekan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RIKO HANDJAJA. Setelah diinterogasi, RIKO HANDJAJA mengakui memang benar telah membeli Hp Samsung dari NOLDIKSON FAOT. Kemudian Saksi dan rekan saksi mengamankan NOLDIKSON FAOT dan RIKO HANDJAJA serta barang bukti ke Polsek Kuta guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**3. NOLDIKSON FAOT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah diamankan karena membeli HP dari Saksi;

- Bahwa HP yang Saksi jual ke Terdakwa adalah barang milik orang lain yang Saksi dapatkan dengan cara mengambil tanpa ijin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa dompet yang berisikan 2 (dua) buah hp pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wita bertempat di parkir depan Ball Anggrek Jl. Pantai Kutak el. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil dompet warna hitam milik orang lain tersebut karena Saksi berpikir bahwa di dalamnya terdapat uang karena Saksi sedang memerlukan uang namun ternyata tidak terdapat uang di dalam dompet tersebut, yang ada hanya 2 (dua) buah Hp sehingga Hp tersebut saksi jual untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengambil dompet warna hitam milik orang lain tersebut tanpa seijin pemilik;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual 1 (satu) buah Hp di salah satu counter Hp di daerah Padangsambian Denpasar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Hp lagi saksi jual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WITA, saat saksi sedang jalan kaki dan melintas di parkir sepeda motor depan Bali Anggrek, lalu Saksi lihat ada dompet di kantong depan salah satu sepeda motor yang terparkir, kemudian Saksi mengambil dompet tersebut dan Saksi bawa pergi, lalu dompet warna hitam tersebut Saksi simpan di dalam tas ransel yang Saksi bawa lalu Saksi pergi dari tempat tersebut. Sampai di daerah Seminyak, lalu Saksi membuka dompet tersebut ternyata tidak ada uangnya namun yang ada hanya 2 (dua) buah Hp. Setelah itu Saksi menjual salah satu Hp tersebut ke salah satu counter yang ada di daerah padangsambian Denpasar. Sedangkan satu Hp lagi Saksi jual ke seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang Saksi temui di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa RIKO HANDJAJA adalah seorang laki-laki inilah yang telah membeli 1 (satu) buah Hp merk Samsung A70 warna putih tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sebuah HP yang merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil dari pencurian berupa 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 14.00 wita bertempat di toko Heri Duta Jl. Teuku Umar Kel. Pasdangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah nama yang telah menjual 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih tersebut kepada Terdakwa, setahu Terdakwa yang jual tersebut adalah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih, seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut tidak pernah menjual Hp kepada Terdakwa, namun dua hari setelah menjual 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih kepada Terdakwa, lalu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut sempat datang lagi ke tempat Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah Hp Realme warna biru tapi Terdakwa tidak mau membelinya;
- Bahwa awalnya seorang laki-laki tersebut datang ke tempat Terdakwa dan mengatakan mau service Hp dan buat akun, lalu Terdakwa lihat hp Samsung A70 yang mau di service ternyata layer LCD nya pecah. Kemudian Terdakwa jelaskan kepada seorang laki-laki tersebut kalau service dan buat akun tersebut mahal seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu seorang laki-laki tersebut mengambil Hp Samsung A70 yang dibawanya dan masih duduk di tempat Terdakwa. Tidak lama kemudian seorang laki-laki tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Hp Samsung A70 tersebut karena sedang butuh uang untuk pulang ke Kupang, dan Terdakwa bilang bahwa Terdakwa hanya mau membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akhirnya seorang laki-laki tersebut setuju dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Tapi saat itu Terdakwa tidak sempat menanyakan siapakah pemilik dari Hp Samsung A70 warna putih tersebut;
- Bahwa saat membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih, seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut tidak ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kelengkapan Hp tersebut. Yang mana saat itu yang diserahkan hanya Hp tanpa kotak dan tanpa charger;

- Bahwa Terdakwa tidak ada rasa curiga saat membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih karena saat itu Terdakwa lihat kondisinya tidak menggunakan baju dan mengatakan butuh uang untuk pulang ke Kupang sehingga Terdakwa merasa kasihan;

- Bahwa setelah membeli, Terdakwa mengetahui layar 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Terdakwa ganti karena kondisi layarnya pecah, selanjutnya Terdakwa simpan di tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran untuk 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih yang tidak dilengkapi dengan kotak dan charger adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dilengkapi dengan kotak dan charger adalah seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun juga tergantung kondisi handphonenya;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya membawa yang segitu saja dan orang yang menjual juga setuju

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A70 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIKO HANDJAJA pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A70 warna putih dari saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Yang diketahui atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.15 wita saksi WAYAN PARWATI memarkirkan motornya di parkirán depan Hotel Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung dan tanpa sengaja meninggalkan dompet milik saksi WAYAN PARWATI sendiri yang berisikan handphone di kantong sepeda motor, kemudian sekira jam 08.45 wita, saksi WAYAN PARWATI baru ingat bahwa dompet milik saksi yang berisikan HP tersebut masih di kantong sepeda motor milik saksi yang terparkir di parkirán dan saat dicek 1 (satu) buah dompet merk Chanel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Samsung A70 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI telah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wita saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang melintas di parkirán sepeda motor depan Bali Anggrek, dan melihat dompet yang berada di kantong sepeda motor yang selanjutnya saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil dompet tersebut, kemudian saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membawa dompet tersebut ke daerah Seminyak, disana saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membuka dompet tersebut ternyata tidak ada uangnya namun yang ada hanya 2 (dua) buah HP. Setelah itu, saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjual salah satu HP tersebut ke salah satu konter handphone yang berada di daerah Padangsambian Denpasar sedangkan satunya saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjualnya ke seorang laki-laki tidak kenal di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Heri Duta, saksi NOLDIKSON FAOT mendatangi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak/box dan charger karena sedang butuh uang untuk pulang ke Kupang, dan Terdakwa menawarkan harga beli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyepakati bersama-sama harga handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa memperbaiki layar 1 (satu) buah HP Samsung A70 warna putih tersebut dan menyimpannya di tempat tinggal Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa penggunaan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak dan charger dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasaran yang mana harga pasaran 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A70 tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dilengkapi dengan kotak dan charger sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan



perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa RIKO HANDJAJA adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa RIKO HANDJAJA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

**Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap bahwa terdakwa RIKO HANDJAJA pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A70 warna putih dari saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian perkara pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.15 WITA saksi WAYAN PARWATI memarkirkan motornya di parkirán depan Hotel Bali Anggrek Jl. Pantai Kuta Kuta-Badung dan tanpa sengaja meninggalkan dompet milik saksi WAYAN PARWATI sendiri yang berisikan handphone di kantong sepeda motor, kemudian sekira jam 08.45 WITA, saksi WAYAN PARWATI baru ingat bahwa dompet milik saksi yang berisikan HP tersebut masih di kantong sepeda motor milik saksi yang terparkir di parkirán dan saat dicek 1 (satu) buah dompet merk Chanel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Samsung A70 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Realme C11 warna abu-abu dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI telah hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WITA saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang melintas di parkirán sepeda motor depan Bali Anggrek, dan melihat dompet yang berada di kantong sepeda motor yang selanjutnya saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil dompet tersebut, kemudian saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membawa dompet tersebut ke daerah Seminyak, disana saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membuka dompet tersebut ternyata tidak ada uangnya namun yang ada hanya 2 (dua) buah HP. Setelah itu, saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjual salah satu HP tersebut ke salah satu konter handphone yang berada di daerah Padangsambian Denpasar sedangkan satunya saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjualnya ke seorang laki-laki tidak kenal di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa sedang bekerja di toko Heri Duta, saksi NOLDIKSON FAOT mendatangi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak/box dan charger karena sedang butuh uang untuk pulang ke Kupang, dan Terdakwa menawarkan harga beli sebesar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menyepakati bersama-sama harga handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOLDIKSON FAOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa memperbaiki layar 1 (satu) buah HP Samsung A70 warna putih tersebut dan menyimpannya di tempat tinggal Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa penggunaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak dan charger dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasaran yang mana harga pasaran 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A70 tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dilengkapi dengan kotak dan charger sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp Samsung A70 warna putih tanpa dilengkapi dengan kelengkapan kotak dan charger dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasaran yang mana harga pasaran 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A70 tanpa dilengkapi dengan kotak/box dan charger sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dilengkapi dengan kotak dan charger sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A7 warna putih, sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban yang bernama Wayan Parwati, sehingga barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi korban Wayan Parwati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIKO HANDJAJA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buah Handphone merek Samsung A7 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Wayan Parwati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Deneil Pradipta Intara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18